



P E N E T A P A N

Nomor 456/Pdt. G/2011/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2011, yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 456/Pdt.G/2011/PA.Skg., tanggal 11 Juli 2011, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut, agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/ dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

M E N E T A P K A N

- Memrintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan : di Sengkang

Pada tanggal : 1 Februari 2012 M

8 Rabiul Awal 1433 H

Ketua Majelis

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)